



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO**

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/02/KEP/429.514/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMERIKSA BARANG PADA SKPD KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT TEGALDLIMO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK), dan Pemeriksa Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tegaldlimo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEMERIKSA BARANG PADA SKPD KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pemeriksa Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

A. PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)

Nama : BISRI, SH. MH
 NIP :19650208 199202 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris

B. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Nama : ABU SUJAK
 NIP :19660905 199403 1 009
 Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
 Jabatan : Kasubag Umum dan Pelayanan

C. PEMERIKSA BARANG

Nama : NURHAYATI MAR'AH
 NIP :19810901 201502 1 001
 Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I (II/d)
 Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;

KETIGA

- KETIGA : Semua Pengeluaran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004